

Etika dalam Ruang Sidang: Perspektif Filsafat Hukum terhadap Putusan Hukum dan Keadilan

Imam Syaroni

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Surel: imamsyaroni@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima : 19-08-2023

Direvisi : 02-10-2023

Publikasi : 05-10-2023

Kata kunci:

Etika, Profesional Hukum,
Filsafat

ABSTRAK

Etika dalam praktik peradilan dengan menggunakan perspektif filsafat hukum, fokus utamanya adalah dampak pertimbangan etis terhadap pengambilan keputusan hukum dan pertimbangan keadilan di ruang sidang. Para profesional hukum, khususnya pengacara dan hakim, mempunyai peranan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Topik utama yang dibahas adalah kewajiban menjaga kerahasiaan klien, tanggung jawab terhadap keadilan, ketidakberpihakan hakim dan tugas profesional pengacara. Analisis landasan filsafat yang membentuk peraturan dalam konteks peradilan dan menjelaskan peran hakim dan pengacara dalam penyelenggaraan peradilan. Melalui kajian konsep-konsep filsafat seperti keadilan distributif, etika peradilan, dan kepastian hukum, artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan luas mengenai kompleksitas etika yang terlibat dalam pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana etika, dalam konteks pemikiran hukum, mempengaruhi dan membentuk arah putusan peradilan dan penyelenggaraan peradilan di pengadilan



©Penulis 2023. Diterbitkan oleh LARTC . Karya ini dilisensikan di bawah

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Etika (perilaku) diartikan sebagai perbuatan tata krama/adat istiadat, kesusilaan, atau tingkah laku yang baik (akhlakul karimah). Etika merupakan gambaran tentang wujud lahir seseorang. Berdasarkan kata tersebut, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang tata krama. Atau etika juga diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta hak dan kewajiban moral, yaitu tentang apa yang baik dan apa yang buruk (moralitas).¹ Padahal, hubungan antara etika dan hukum sangatlah erat. Banyak titik temu yang membuat keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan, namun perbedaan tersebut tidak memisahkan etika dan hukum. Merujuk pada pandangan Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, persamaan antara etika dan hukum adalah keduanya bersifat normatif dan memuat standar etika serta mengikat. Apalagi etika dan norma hukum

¹ Afifuddin, F. M. (2021). *Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Syi'ir Ngudi Susilo Karya KH. Bisri Musthofa Dan Relevansinya Terhadap Dunia Pendidikan* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

mempunyai tujuan sosial yang sama, yaitu hendaknya seseorang berbuat baik sesuai norma sosial. Selain itu, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.²

Etika lahir sebagai wujud dari semacam aturan tertulis Dilakukan secara sistematis dan terencana. Etika didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang ada. Bila perlu, etika dapat dijadikan alat untuk mengevaluasi berbagai persoalan tindakan yang dianggap tidak etis. Secara filosofis, sikap taat profesi hukum terhadap kaidah etika merupakan ketaatan naluriah yang menyatu dengan pikiran, jiwa, dan langkah perilaku profesional. Penghormatan terhadap aturan dibentuk oleh diri setiap orang, bukan karena paksaan. Refleksi sikap etis profesional muncul ketika para profesional merasa telah melanggar aturan etika.³

Dalam konteks etika peradilan, perspektif filsafat hukum memegang peranan sentral dalam menetapkan landasan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman proses hukum. Etika peradilan bukan sekedar seperangkat aturan formal, melainkan cerminan nilai-nilai yang mendukung putusan hukum dan menjadi landasan keadilan substantif. Filsafat hukum memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana etika merupakan bagian integral dari penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan yang adil. Filsafat hukum mengajarkan bahwa etika di ruang sidang melibatkan pertimbangan menyeluruh terhadap konsekuensi sosial dari setiap keputusan hukum. Keputusan yang dihasilkan tidak hanya harus mematuhi peraturan hukum formal, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Merupakan tanggung jawab hakim dan pengacara untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan konsekuensi sosial.⁴

Perspektif filsafat hukum memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman dan pengembangan etika di ruang sidang. Etika bukan sekedar aturan perilaku, melainkan cerminan prinsip-prinsip moral yang menjamin keberlanjutan, keadilan, dan kepercayaan sistem hukum. Dalam perjuangan penerapan asas hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan tanggung jawab penegak hukum sangatlah penting. Profesi hukum mempunyai kewajiban untuk menghormati etika profesi dalam melaksanakan pekerjaannya. Etika erat kaitannya dengan profesi hukum, termasuk peradilan. Sebagai hakim hukum, hakim harus mempunyai etika dan pedoman perilaku peradilan sebagai landasan keunggulan moral dalam melaksanakan tugasnya. Namun dalam proses pembangunan hukum, peran hakim sudah tidak bisa lagi dilakukan, dan harus mampu memahami dan menjaga keadilan sosial dengan memahami dan menerapkan hukum, serta menunjukkan tanda-tanda penyalahgunaan.⁵

Pemecahan kasus dan pengambilan keputusan memerlukan teori, strategi, dan seni yang baik. Oleh karena itu, seorang hakim harus menguasai hukum dalam segala cabangnya, ilmu humaniora dan ilmu manajemen. Pengetahuan hukum merupakan bahan baku penyelesaian perkara di pengadilan yang

² Wajdi, F. (2017). Urgensi Etika dalam Peradilan. *Etika Dan Budaya Hukum Dalam Peradilan*, 117.

³ Rosita Febriani, S. T., Kom, M., & Afred Suci, S. E. KONSEP DASAR ETIKA.

⁴ Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum*. Ugm Press.

⁵ Zein, Y. A. (2022). *Problematika Hukum Indonesia*. Syiah Kuala University Press.

sederhana dan konsisten, yang bermuara pada kebenaran, kepastian hukum, dan keadilan. Ilmu humanistik merupakan pengalaman cita rasa yang dapat diselaraskan dan disesuaikan dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang terlibat sehingga nikmat hukum dapat dirasakan secara manusiawi. Ilmu manajemen merupakan suatu strategi pengolahan yang memadukan hukum dan humaniora serta seni teknis pengemasan dan penyajian hukum agar proses penyelesaian perkara dapat menarik, praktis, pragmatis dan efektif serta layak dilakukan dengan memuaskan semua pihak.⁶

Sebagai seorang hakim, ia adalah penegak hukum yang paling berkuasa di ruang sidang, melakukan lebih dari sekadar jaksa, pengacara, dan panitera. Setelah diterapkan, hukum meninggalkan *das sollen* (apa yang harus dilakukan) dan masuk *das sein* (mengapa). Hukum bukanlah serangkaian peraturan mati yang dimuat dalam undang-undang, melainkan “diselamatkan” oleh penafsir hidup yang disebut hakim.⁷ Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hakim dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Sebab, Majelis Hakim Yang Mulia dan Dewan Yudisial sedang mendalami hal tersebut secara internal dan eksternal. Kedua lembaga nasional ini dibentuk untuk memastikan bahwa hakim selalu bertindak dengan integritas, kejujuran dan tanggung jawab, dalam menangani perkaranya dan dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Menurut Plato, filsafat berarti berpikir dari sudut pandang etika. Sambil menetapkan tujuan dan prinsip etis seperti keadilan, keindahan, dan kebaikan. Plato mengatakan bahwa konsep keadilan berada di luar kekuasaan orang awam, dan hanya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh para sarjana yang telah memikirkan secara mendalam hal tersebut yang dapat dianggap adil. Oleh karena itu, bagi Plato, dari semua kebajikan, keadilan adalah yang paling penting karena mengutamakan pengetahuan tentang kebaikan.⁹

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus menghormati standar hukum dan etika, namun juga harus mematuhi Kode Etik Profesi Hakim yang ditetapkan dalam Ketua Mahkamah Agung Republik Dewan Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB /IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/200. Kode Etik ini menguraikan norma dan standar yang harus diikuti oleh hakim dalam pekerjaan profesionalnya untuk memajukan keadilan dan kejujuran, serta dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Oleh karena itu, hakim bukan hanya sekedar mata hukum, namun harus mampu menjadi penafsir hidup untuk menangkap semangat keadilan dalam masyarakat, jauh dari adat dan tradisi yang

⁶ MH, P., Herowati Poesoko, S. H., & Sahetapy, W. L. (2018). Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*.

⁷ Malik, A. (2007). Pelaksanaan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Perilaku Hakim Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2004.(Pengawasan Terhadap Hakim Pengadilan Tipikor).

⁸ Surachman, E. R. (2022). *Eksistensi Kejaksaan: dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.

⁹ Rakhmat, M. (2017). Buku: Etika Profesi. *REPOSITORY BUKU DAN JURNAL*, 1(1).

¹⁰ Arifin, F. (2018). Urgensi Integrasi Pengawasan Hakim. *Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*.

ditangkap oleh peraturan perundang-undangan. Pengadilan dan hakim memiliki lebih banyak pekerjaan dibandingkan hakim lainnya. Sebab hakim mempunyai kekuatan independensi peradilan dan Kesepakatan ini mungkin terjadi. Dalam keadilan dengan hakim, hakim dapat memutus perkaranya tanpa campur tangan pihak lain. Hal ini memungkinkan kebenaran ditempatkan pada konteksnya yang tepat.¹¹

Pengadilan merupakan lembaga utama dalam penyelenggaraan hukum dan keadilan, serta dalam program pembangunan warga negara. Salah satu syarat untuk menjaga kehormatan dan keutuhan bangsa adalah menjunjung tinggi supremasi hukum, penyelenggaraan keadilan, serta martabat dan hak-hak individu, serta menerapkan hukum dan keadilan secara efektif bagi semua orang. Hakim yang merupakan aktor penting dalam proses peradilan harus terus mengembangkan kesadaran moral, menjaga integritas dan moralitas, serta mengembangkan keterampilan profesional.¹² Bagi seorang profesional yang bekerja pada bidang tertentu, etika profesi berbentuk apa yang disebut dengan “kode etik”. Kode etik adalah suatu sistem standar, nilai, dan aturan profesi tertulis yang dengan jelas menyatakan apa yang pantas bagi seorang profesional, apa yang tidak, dan apa yang tidak. Aturan etika menentukan tindakan apa yang benar atau salah, tindakan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.¹³

Dalam melaksanakan pekerjaannya, hakim harus mendapat dukungan kepatuhan terhadap kaidah Kode etik yang merupakan tanda profesionalitas kerjanya. Adanya kode etik profesi hakim dapat membentuk watak dan perilaku hakim dengan mengatur perilakunya sesuai dengan prinsip etika dan nilai moral yang disepakati, sehingga meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab profesi. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa etika, hakim tidak dapat menegakkan keadilan. Karena tidak ada kode etik, sulit bagi hakim untuk memahami tanggung jawabnya dalam menegakkan keadilan. Hal ini disebabkan banyaknya permasalahan yang diperlukan untuk melindungi kewenangan peradilan.¹⁴ Untuk memudahkan analisis, penulis akan menempatkan objek analisis pada rumusan masalah sesuai dengan latar belakang diatas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Apakah ada batasan etika yang harus diikuti oleh para profesional hukum seperti pengacara dan hakim serta bagaimana mengatasi konflik antara etika dan kewajiban hukum?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif menganalisis dan merumuskan batasan etika yang harus dipatuhi oleh para profesional hukum, seperti pengacara dan hakim, serta memahami bagaimana konflik antara etika dan kewajiban hukum dapat diselesaikan. Metode normatif mengacu pada kajian yang berfokus

¹¹ Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.

¹² Yudisial, K. (2012). *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*.

¹³ Sidharta, B. A. (2015). *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. *Veritas et Justitia*, 1(1).

¹⁴ Burhanudin, A. A. (2018). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 50-67.

pada norma hukum yang berlaku, seperti kode etik dan standar profesi. Teknik penelitian normatif membantu mengkaji dan mengkaji secara rinci kode etik yang mengatur perilaku pengacara. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengembangkan pandangan holistik tentang batas-batas etika dan mencari solusi praktis untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul antara etika dan kewajiban hukum.¹⁵

Metode penelitian normatif erat kaitannya dengan teks hukum dan analisis teks. Ada banyak cara dan metode untuk memahami dan menganalisis batasan etika dan menyelesaikan konflik antara kewajiban etika dan hukum. Langkah pertama dalam proses penelitian peraturan adalah analisis dokumen hukum dan relevan. Hal ini mencakup hukum perdata, hukum administrasi, peraturan profesi pengacara atau hakim, keputusan pengadilan mengenai etika, dan sumber hukum lainnya. Dalam metode penelitian normatif adalah menganalisis dokumen yang relevan dan legal. Hal ini mencakup hukum perdata, hukum administrasi, peraturan profesi pengacara atau hakim, keputusan pengadilan mengenai etika, dan sumber hukum lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Etika Para Profesional Hukum Dan Mengatasi Konflik Antara Etika Dan Kewajiban Hukum

Faktor terpenting yang menentukan perilaku profesional hukum sebagai pengacara dan hakim adalah etika profesinya. Batasan etika ini dimaksudkan untuk menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan keadilan ditegakkan secara adil. Profesional hukum harus menghormati prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, integritas, dan keadilan dalam semua aspek pekerjaan mereka. Kita juga harus menjaga kerahasiaan informasi klien dan menghindari konflik kepentingan. Dalam profesi hukum, etika profesi merupakan landasan moral yang harus dipatuhi oleh pengacara dan hakim guna menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.¹⁶ Domain etika ini mencakup aspek-aspek seperti kewajiban profesional, kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Etika lahir dari perbuatan yang baik dan benar. Penelitian ilmiah sama dengan penelitian yang digunakan oleh filsafat. Selain itu cara kerjanya juga sama dengan filsafat. Oleh karena itu, etika merupakan bagian dari filsafat, yang oleh Aristoteles disebut filsafat moral. Menurut E. Menurut Sumaryono seperti dikutip Abdul Kadir Muhammad, ada beberapa alasan kita mengkaji etika sebagai bagian dari filsafat,¹⁷yaitu:

¹⁵ Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.

¹⁶ Achmad Rifai, S. H. (2020). *Kesalahan hakim dalam penerapan hukum pada putusan menciderai keadilan masyarakat*. Nas Media Pustaka.

¹⁷ Susanto, A. (2021). *Filsafat ilmu: Suatu kajian dalam dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis*. Bumi Aksara.

- 1) Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk, benar dan salahnya perbuatan berdasarkan fitrah manusia, yang diwujudkan dalam kehendaknya. Etika mencoba menemukan prinsip-prinsip perilaku dan tindakan yang paling tepat yang diperlukan untuk kehidupan bahagia manusia secara keseluruhan.
- 2) Etika adalah studi tentang keinginan manusia untuk bertindak, yang menjadi dasar penilaian nilai dalam hubungan interpersonal. Etika mencoba menjelaskan permasalahan mengapa suatu tindakan dianggap benar dan tindakan lainnya dianggap salah.
- 3) Etika adalah ajaran pembentukan nilai-nilai moral, yang memungkinkan terciptanya kehendak bebas melalui kesadaran, tanpa paksaan. Kebebasan berkehendak yang didasarkan pada nilai-nilai moral diwujudkan dalam hubungan interpersonal.¹⁸

Dalam praktik hukum, kita melihat bagaimana pengadilan menerapkan hukum. Hakim berhubungan langsung dengan masyarakat hukum. Hakim bertanggung jawab untuk menemukan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Persoalannya adalah bagaimana hakim mengambil keputusan dan apa peranan hukum yang baik (hukum, etika) dalam penyelenggaraan hukum di pengadilan. Praktik hukum di pengadilan dipandang dalam masyarakat sebagai penerapan hukum terhadap permasalahan konkrit dengan cara yang rasional. Pandangan ini disebut hukum atau undang-undang. Menurut teori hukum, hukum dianggap suci, yaitu sebagai hukum yang ditetapkan oleh Tuhan, atau suatu sistem yang cocok untuk segala sesuatu. Karena itu masuk akal. Oleh karena itu doktrin hukum disebut doktrin rasionalisme. Pada abad ke-18 doktrin ini disebut *Ideenjurisprudence*. John Austin, Hans Kelsen dan Max Weber adalah pembela konstitusionalisme.¹⁹

Pengacara mempunyai tanggung jawab etis untuk memberikan layanan hukum berkualitas tinggi dan memastikan bahwa kepentingan klien mereka dilindungi dengan setia. Anda harus menghindari perilaku buruk seperti memalsukan bukti atau menyembunyikan informasi yang dapat merugikan pihak lain. Selain itu, pengacara harus terus memperbarui pengetahuannya agar dapat memberikan nasihat hukum yang tepat. Sebagai aparat penegak hukum, hakim berperan menjaga integritas sistem peradilan.²⁰ Mereka harus tidak memihak, menghindari diskriminasi dan mengambil keputusan berdasarkan hukum dan kejujuran. Prosedur hakim juga mencakup pengelolaan konflik kepentingan, yaitu menghindari situasi yang mempengaruhi keputusan pribadi atau kepentingan pribadi dalam hasil persidangan.

Dalam situasi di mana adat istiadat dan kewajiban hukum bertentangan, profesional hukum harus menyelesaikannya dengan hati-hati. Mereka mungkin mencari solusi alternatif, seperti mediasi atau arbitrase, untuk menyelesaikan konflik tanpa melanggar standar etika. Berpartisipasi dalam

¹⁸ Tampubolon, M. (2023). *Etika & Tanggung Jawab Profesi*. Global Eksekutif Teknologi.

¹⁹ Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 434-468.

²⁰ Widana, I. K., & Dewi, G. A. O. C. (2020). *Buku Ajar Prinsip Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*. Pantera Publishing.

kelompok etika atau komite etika dapat memberi Anda informasi dan panduan untuk menghadapi dilema etika yang sulit. Pendidikan etika juga harus ditekankan sebagai bagian penting dari kurikulum hukum dan pelatihan profesional.²¹ Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang etika profesional, studi kasus dan simulasi sehingga mahasiswa dan profesional hukum dapat menangani situasi etika sebelum mereka menghadapinya dalam pekerjaan sehari-hari. Pentingnya etika profesi dalam hukum bukan hanya merupakan keharusan moral, namun juga merupakan investasi jangka panjang terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Profesional hukum dapat memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan dengan memahami, menghormati, dan menerapkan standar etika.²²

Seorang pengacara perusahaan mungkin menghadapi situasi di mana kliennya memintanya untuk menulis kontrak yang buruk namun ilegal untuk mitra bisnis. Pengacara mengetahui bahwa praktik ini dapat merugikan mitra bisnis dan melanggar prinsip keadilan. Di satu sisi, Anda mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum terbaik kepada klien Anda, namun di sisi lain, hal ini bertentangan dengan nilai dan etika profesional Anda untuk mengedepankan keadilan. Dalam kasus seperti ini, pengacara harus hati-hati mempertimbangkan bagaimana mencapai keseimbangan antara kewajiban profesional dan nilai-nilai etika.²³

Pengacara pada dasarnya mempunyai dua tugas utama, yaitu memberikan nasihat hukum agar klien terhindar dari konflik dan mengajukan atau membela kepentingan klien di pengadilan. Tugas utama seorang pengacara dalam litigasi adalah menyajikan berbagai fakta dan pertimbangan yang relevan. dari sudut pandang klien, sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang tepat. Profesi pengacara pada hakikatnya dapat bekerja pada semua bidang pekerjaan hukum, sehingga etika profesi hakim juga berlaku bagi pengacara.²⁴

Peran hakim adalah menyelesaikan semua perkara (penolakan) yang diajukan kepadanya, memutus permasalahan seperti hubungan hukum, nilai-nilai hukum, bukan perbuatan, dan status hukum para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, hakim harus senantiasa independen dan bebas dari pengaruh semua pihak, termasuk pemerintah, dalam mengambil keputusan. Hakim mempunyai banyak kekuasaan atas para pihak (pengadilan) dalam perkara dan perselisihan yang diajukan ke hadapan mereka. Etika profesi seorang hakim harus mencakup kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, keadilan, kebijaksanaan, wajar (tidak memihak), rasa hormat, kesabaran, perlindungan rahasia profesi dan terjalin erat. Semua hal ini harus tercermin dalam aktivitas kita sehari-hari. Sebab dengan bertindak demikian hakim dapat mempertahankan kekuasaan dan kewenangannya.

²¹ Nugroho, S. A., & SH, M. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.

²² Hasibuan, A. (2018). *Etika Profesi-Profesionalisme Kerja*.

²³ Supriadi, S. H. (2023). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

²⁴ Lubis, F. (2023). *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*.

Contoh hakim dan kesetaraan dalam pengadilan yaitu Hakim menghadapi keputusan sulit terkait hukuman kedua terdakwa yang divonis bersalah. Salah satu terdakwa berasal dari latar belakang ekonomi yang kaya dan mampu membayar denda yang besar, sementara terdakwa lainnya berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih lemah. Pandangan pribadi hakim berbicara tentang keadilan sosial, namun undang-undang setempat memperbolehkan kedua terdakwa dikenakan denda yang sama. Dalam hal ini, hakim bertentangan dengan kewajibannya untuk mengikuti hukum dan nilai-nilai etika yang berlaku, yang mengharuskan perlakuan yang sama dan adil terhadap semua orang di hadapannya.²⁵

Undang-undang juga menyatakan bahwa hakim harus mampu menjaga independensi pengadilan, yakni. bebas dari campur tangan pihak luar dan dari tekanan fisik maupun mental. Selain itu, jabatan ini mensyaratkan bahwa seorang hakim tidak hanya berperan sebagai “pembicara hukum” dalam menyelidiki, mengadili, dan memutus suatu perkara, tetapi juga mempunyai tugas untuk mempelajari, mencermati, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan untuk hidup dalam masyarakat, agar keputusan yang dihasilkan sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.²⁶ Selain itu, untuk menjadi seorang hakim diperlukan integritas dan kepribadian yang sempurna, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum serta berpegang teguh pada etika profesi seorang hakim.

Dalam kedua kasus tersebut, pengacara harus hati-hati mempertimbangkan cara mengatasi konflik etika ini. Pilihan Anda adalah bernegosiasi dengan klien dan/atau pihak lain, mencari solusi hukum alternatif yang sesuai dengan nilai etika Anda, atau meminta nasihat dari organisasi etika atau kolega profesional. Penting untuk memastikan bahwa keputusan dibuat di semua tingkatan sesuai dengan prinsip etika dan fokus pada keadilan dan integritas sistem hukum.

Hubungan antara etika dan praktek hukum yaitu etika profesi yang merupakan suatu sikap terhadap kehidupan dan keinginan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum kepada masyarakat dengan ruang dan profesionalisme yang ketat dalam pelaksanaan tugasnya. Sikap refleksi dan komitmen terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.²⁷ Untuk itu berikut kaidah pokok dalam pengelolaan kegiatan manusia yang berupa etika profesi:

- 1) Profesi harus dilihat sebagai suatu pelayanan, dan oleh karena itu “tidak mementingkan diri sendiri” merupakan ciri perkembangan profesi.
- 2) Pelayanan profesional yang mengutamakan kepentingan hakim menunjukkan nilai-nilai luhur.
- 3) Pengembangan profesional harus selalu ditujukan pada masyarakat secara keseluruhan.

²⁵ Imron, A. (2016). Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 96.

²⁶ Huda, K. (2022). *Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Proses Penyelenggaraan Peradilan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

²⁷ *Ibid.*, Hasibuan

- 4) Persaingan di bidang jasa berlangsung secara sehat sehingga menjamin mutu dan meningkatkan mutu tenaga ahli.²⁸

Para profesional hukum, termasuk pengacara dan hakim, harus mengikuti berbagai batasan etika untuk menjaga integritas, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.²⁹ Beberapa domain etika yang digunakan adalah:

- 1) Lindungi privasi dan kerahasiaan pelanggan:

Pengacara mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi klien. Kecuali dalam keadaan tertentu yang diizinkan oleh hukum atau praktik, seperti ancaman terhadap kehidupan atau keselamatan publik, Anda tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia Anda tanpa izin.

- 2) Tanggung jawab untuk bersikap adil:

Profesional hukum bertanggung jawab untuk menjaga keadilan dan integritas sistem hukum. Mereka tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang dapat menghalangi keadilan atau memanipulasi proses peradilan.

- 3) Ketidakhadiran: Hakim harus tidak memihak, penuh perhatian, menghindari konflik kepentingan dan tidak membiarkan pendapat atau prasangka pribadi mempengaruhi keputusan hukum.

- 4) Kewajiban profesional seorang pengacara:

Pengacara memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan hukum berkualitas tinggi dan melindungi kepentingan hukum kliennya semaksimal mungkin. Namun hal tersebut harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak merugikan pihak lain atau merusak integritas hukum.

- 5) Integritas dan kejujuran:

Etika profesi mengharuskan profesional hukum untuk bertindak dengan kejujuran dan integritas. Anda tidak boleh terlibat dalam aktivitas penipuan, memalsukan bukti, atau menyembunyikan informasi relevan.

- 6) Menghindari konflik kepentingan:

Profesional hukum harus menghindari situasi yang mempengaruhi kepentingan pribadi atau keuangan, independensi atau kesediaan mereka untuk memberikan layanan hukum.

- 7) Kode etik dan standar pelaporan profesional:

Profesional hukum harus memahami dan mematuhi standar etika dan profesional yang berlaku di bidang tempat mereka bekerja. Hal ini dapat mencakup kode etik untuk pengacara dan pedoman etika untuk hakim yang dikeluarkan oleh asosiasi pengacara setempat.

- 8) Pelatihan dan Pengembangan Profesional:

Para profesional hukum harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini penting agar tetap relevan dan efektif dalam profesi hukum yang terus berkembang.

²⁸ Wibowo, K. T. (2021). Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia.

²⁹ Prasetyo, Y. (2016). DIKTAT SISTEM HUKUM.

Kepatuhan terhadap batas-batas etika ini bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, namun juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan integritas profesi hukum secara keseluruhan. Sedangkan, menyelesaikan konflik antara etika dan kewajiban hukum merupakan tugas yang sulit, namun penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam profesi hukum.

Para profesional hukum harus melakukan refleksi pribadi untuk memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang mereka pegang, dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku. Hal ini dapat membantu mereka menentukan di mana konflik sebenarnya terjadi. Pengacara harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan kasus tertentu. Hal ini mencakup tinjauan etika profesional dan analisis kewajiban hukum yang relevan.³⁰

Profesional hukum dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut di pengadilan untuk memahami apakah terdapat alternatif atau interpretasi hukum yang dapat meminimalkan konflik antara etika dan kewajiban hukum. Pada akhirnya, pengacara harus membuat keputusan strategis yang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan mereka terhadap reputasi pribadi dan profesionalisme mereka, serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Menyelesaikan konflik antara kewajiban etika dan hukum seringkali memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan banyak faktor. Dalam setiap langkah, menjaga kejujuran, keterbukaan, dan kepercayaan secara keseluruhan adalah hal yang terpenting.³¹

KESIMPULAN

Para profesi hukum, termasuk pengacara dan hakim, harus mengikuti batasan etika dalam melaksanakan tugasnya. Etika profesi ini mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, kerahasiaan dan komitmen terhadap keadilan. Pengacara harus bersikap adil dan bertindak demi kepentingan terbaik kliennya, dan hakim harus membuat keputusan yang masuk akal dan adil. Namun, terkadang timbul konflik antara prinsip etika dan kewajiban hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, para profesional hukum harus mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap keadilan dan integritas sistem peradilan. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi pihak-pihak terkait dapat membantu mengatasi konflik etika dan kewajiban hukum. Melanjutkan pendidikan dan pelatihan etika juga penting untuk memastikan bahwa para profesional hukum menguasai Kode Etik dengan baik dan mampu menangani situasi yang kompleks dan sangat spesifik. Profesional hukum dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dengan mematuhi batasan etika dan menangani perselisihan dengan bijak.

³⁰ Jurdi, F. (2022). *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media.

³¹ Qamar, N., & Rezah, F. S. (2017). *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Dari perspektif filsafat hukum, etika pengadilan memainkan peran sentral dalam menjaga integritas dan keadilan sistem hukum. Keputusan hukum tidak hanya sekedar penerapan norma hukum, namun juga mencerminkan nilai-nilai etika yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Filsafat hukum menekankan pentingnya keadilan sebagai tujuan utama sistem hukum, yang harus dicapai melalui proses yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat. Etika peradilan menyangkut pertimbangan moral yang mendalam pada setiap langkah pengambilan keputusan hakim. Fokusnya adalah pada keadilan dan pentingnya menghindari konflik kewajiban hukum, dimana keputusan harus tetap sejalan dengan hukum yang berlaku dan pada saat yang sama mempertimbangkan nilai-nilai etika yang mendasarinya. Dalam konteks ini, filsafat hukum menjadi landasan yang menekankan bahwa kejujuran dan keadilan harus terus dijaga dalam setiap tahapan proses hukum, dan ditegaskan bahwa etika berperan sentral dalam membentuk dan menjaga kepercayaan warga negara terhadap sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum*. Ugm Press.
- Jurdi, F. (2022). *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media.
- Nugroho, S. A., & SH, M. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Rakhmat, M. (2017). Buku: Etika Profesi. *REPOSITORY BUKU DAN JURNAL*, 1(1). Sinar Grafika.
- Surachman, E. R. (2022). *Eksistensi Kejaksaan: dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*.
- Susanto, A. (2021). *Filsafat ilmu: Suatu kajian dalam dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis*.
- Supriadi, S. H. (2023). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Tampubolon, M. (2023). *Etika & Tanggung Jawab Profesi*. Global Eksekutif Teknologi. Bumi Aksara.
- Widana, I. K., & Dewi, G. A. O. C. (2020). *Buku Ajar Prinsip Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*. Pantera Publishing.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2017). *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Zein, Y. A. (2022). *Problematika Hukum Indonesia*. Syiah Kuala University Press.

Jurnal

- Achmad Rifai, S. H. (2020). *Kesalahan hakim dalam penerapan hukum pada putusan menciderai keadilan masyarakat*. Nas Media Pustaka.
- Afifuddin, F. M. (2021). *Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Syi'ir Ngudi Susilo Karya KH. Bisri Musthofa Dan Relevansinya Terhadap Dunia Pendidikan* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Arifin, F. (2018). *Urgensi Integrasi Pengawasan Hakim*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Burhanudin, A. A. (2018). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 50-67.
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Hasibuan, A. (2018). *Etika Profesi-Profesionalisme Kerja*.
- Huda, K. (2022). *Implementasi Kemandirian Hakim Dalam Proses Penyelenggaraan Peradilan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Imron, A. (2016). Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya*

- Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 96.
- Lubis, F. (2023). Bunga Rampai Hukum Keadvokatan.
- Malik, A. (2007). Pelaksanaan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Perilaku Hakim Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2004.(Pengawasan Terhadap Hakim Pengadilan Tipikor).
- MH, P., Herowati Poesoko, S. H., & Sahetapy, W. L. (2018). Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*.
- Prasetyo, Y. (2016). DIKTAT SISTEM HUKUM.
- Rosita Febriani, S. T., Kom, M., & Afred Suci, S. E. KONSEP DASAR ETIKA.
- Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 434-468.
- Sidharta, B. A. (2015). Etika dan Kode Etik Profesi Hukum. *Veritas et Justitia*, 1(1).
- Wajdi, F. (2017). Urgensi Etika dalam Peradilan. *Etika Dan Budaya Hukum Dalam Peradilan*, 117.
- Wibowo, K. T. (2021). Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia.
- Yudisial, K. (2012). Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia.